



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 90 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN
BANUHAMPU, NAGARI MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA, NAGARI
BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu, Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI CINGKARIANG KECAMATAN BANUHAMPU, NAGARI MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA, NAGARI BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Memberhentian Dengan Hormat :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD KHARUL HUDA	L	CINGKARIANG
2.	HERRY ERWANTO	L	BAYUA
3.	ZULFINA RAHAYU	P	MANINJAU

Sebagai peneyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Nagari, serta ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISKA SANDRA DEWI	P	CINGKARIANG
2.	EMILIZAR	P	BAYUA
3.	YUDHA ANUGRAH VILLIGO	L	MANINJAU

Sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON